



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

**NOMOR 75/Pid.Sus/2015/PT PAL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD LUTFI Alias LUT;**  
Tempat lahir : Kayumalue;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 Pebruari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu  
Utara Kota Palu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan oleh :

1. Penangkapan tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;

Halaman 1 dari 10 Halamam  
Putusan No.30/Pid.Sus/2012/PT.Palu

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Donggala didampingi Penasihat Hukum ERICK CAHYONO, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 116/Pen.Pid/2015/PN.Dgl tertanggal 7 Juli 2015;;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 75/Pid.Sus/2015/PT PAL tanggal 23 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 116/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.Nomor : PDM-47/DONGG/Ep.2/06/2015 tanggal 24 Juni 2015, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala dengan dakwaan sebagai berikut ;

## **KESATU;**

Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada TerdakwaM.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 Wita Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan TerdakwaM.Lutfi Alias Lut menuju kerumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan TerdakwaM.Lutfi Alias Lut pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah langsung masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah);
- ⇒ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut TerdakwaM.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampai nya di Donggala, tepatnya di daerah wisata tanjung karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah)curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah)tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat diperjalanan menuju ke Palu mobil yang TerdakwaM.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati TerdakwaM.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut dipinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolsian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang di duga sabu-sabu.Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di bawa ke kantor Polrest Donggala;

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas namaTerdakwa**Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**,tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1). UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA;

Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 Wita Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju kerumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah langsung masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut,kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah);

⇒ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah)berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampai nya di Donggala, tepatnya di daerah wisata tanjung karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah)bertemu dengan sdr.Andi,namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah)curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah)tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat diperjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), setelah sekian lama melakukan pengeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut dipinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolisian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang di duga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di bawa ke kantor Polresta Donggala;

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik **No. LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**, tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan **pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 Ayat (1). UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KETIGA;**

Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara** sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 Wita Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju kerumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah langsung masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata tanjung karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat diperjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut dipinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolisian membuka isi bungkusan yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang diduga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di bawa ke kantor Polrest Donggala;
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB.954/NNF/IV/2015.

Tanggal 23 April 2015 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**, tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;

⇒ Bahwa Terdakwa, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEEMPAT;

Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 Wita Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju kerumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah langsung masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah);

⇒ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata tanjung karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat diperjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut dipinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolisian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang di duga sabu-sabu.Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di bawa ke kantor Polresta Donggala;

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik **No. LAB.954/NNF/IV/2015.**

**Tanggal 23 April 2015** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**, tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KELIMA;**

Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju kerumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah langsung masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah);
- ⇒ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampai nya di Donggala, tepatnya di daerah wisata tanjung karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan



terpisah)curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah)tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat diperjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut dipinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolsian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang di duga sabu-sabu.Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di bawa ke kantor Polrest Donggala;

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasil nya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**,tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba dengan No.R/86/IV/2015/Biddokkes, tanggal 20 April 2015, dengan kesimpulan Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

⇒ Bahwa Terdakwa **Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No..Reg.Perkara : PDM-48/DGL/Ep.02/06/2015 tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD LUTFI Alias LUT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"Tanpa Hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"**, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1). UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **MOHAMAD LUTFI Alias LUT** tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat (0,1220, gram;
- Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah;
- 1 (satu) unit handphone merek mito warna putih;
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih DN 953 BC;

### Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD LUTFI alias LUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat (0,1220, gram);
- Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek mito warna putih;
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih DN 953 BC;

► Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Terdakwa **OLVIN BETSI Alias MEI**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 116/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 28 September 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 05 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2015/PN.DGL;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2015/PN.DGL;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2015 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 16 Oktober 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 19 Oktober 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 07 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 116/Pid.B/2015/PN Dgl, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 September 2015, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 05 Oktober 2015, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Bahwa Pasal yang dikenakan kepada Terdakwa tidak tepat ;**

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menyatakan :

- Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan / atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam



persidangan dengan Pasal / tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kelima dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif dengan tujuan agar dapat dikenakan Pasal yang paling tepat untuk perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah dijabarkan dalam surat tuntutan pada halaman 15 sampai 16, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu ataupun menjadi kurir Narkotika dengan imbalan Terdakwa akan dapat menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa dalam hal ini dapat dilihat Terdakwa harus menjadi kurir Narkotika terlebih dahulu bila ingin menggunakan sabu-sabu, setiap orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, baik bandar, pengedar, kurir atau perantara Narkotika, sebagian besar menggunakan Narkotika, maka setiap orang yang diproses hukum atas tindak pidana Narkotika berusaha agar dapat dikenakan pidana menggunakan Narkotika bagi diri sendiri, dikarenakan hukuman pidananya cukup ringan;
- Agar tidak terjadi seperti hal-hal tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dapat memutus dengan lebih arif lagi bijaksana dan apabila boleh berpendapat bahwa kami Jaksa Penuntut Umum membuktikan Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut : **Tanpa Hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 116/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 28 September 2015 tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa MOHAMAD LUTFI Alias LUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 116/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 28 September 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 116/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 28 September 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin tanggal 16 Nopember 2015** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **MOHAMAD KADARISMAN, S.H.** dan **MOHAMMAD SUKRI, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**



TTD

**MOHAMAD KADARISMAN, S.H.**

TTD

**DWI HARI SULISMAWATI, S.H.**

TTD

**MOHAMMAD SUKRI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**ZAINUDIN, S.H.,M.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah

**RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, S.H.**  
**NIP. 19610516 198503 1 003**